



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 381 /I/11/F/19 95

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pndd. Persatuan Guru R. I. Nomor 20.07/E.1/YPLP/PGRI Tanggal 17 April 1995
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Muara Enim tanggal 23 Mei 1995 Nomor 14118/I11.68/I/95
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan PGRI Sumatera Selatan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan PGRI Sumsel dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I11.2B/19 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan YPLP - PGRI mulai Tahun Ajaran 19 95 /19 96 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA PGRI Talang Ubi
b. Nomor data Sekolah : K.05054006
c. Alamat : JL. Talang Akar Simpang Lima Talang Ubi
2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29-5-1995

a. n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Sum. Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud.
8. Bupati / Walikota Muara Enim
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Muara Enim
10. Kepala SMP/SMA. - Negeri 2 Talang Ubi
11. Arsip.



Dr. POERWADI, HA

NIP. 130096300